

## TUNTUTAN MASYARAKAT TERHADAP PEMEKARAN DESA DI DESA WEOE KECAMATAN WEWIKU KABUPATEN MALAKA

Engelbertah Rosina Hoar<sup>1</sup>, Dian Festianto<sup>2</sup>, Medan Yonathan Mael<sup>3</sup>  
([engelbertahrosinahoar@gmail.com](mailto:engelbertahrosinahoar@gmail.com), [medanmael123@gmail.com](mailto:medanmael123@gmail.com), [dfestianto@yahoo.com](mailto:dfestianto@yahoo.com))

<sup>1</sup> Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor

<sup>2</sup> Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor

<sup>3</sup> Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor

### ABSTRAK

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Tuntutan Masyarakat Terhadap Pemekaran Desa, sudah sejauh mana tuntutan itu ditindak lanjut. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui tuntutan masyarakat terhadap pemekaran desa di desa Weoe dan proses penghambat tuntutan masyarakat terhadap pemekaran desa belum terlaksana atau terealisasi. Metode yang diangkat dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menjelaskan serta menguraikan data – data yang diperoleh dari hasil penelitian pada lokasi penelitian dengan teknik pengumpulan data melalui hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat tidak merata, sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan dan rasa ketidakpuasan masyarakat atas kinerja aparatur pemerintah desa, sehingga timbulah keinginan masyarakat untuk menuntut agar proses pemekaran desa dapat terlaksana. Jadi peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat Weoe mengharapkan atau berkeinginan untuk menghadirkan sebuah desa baru melalui pemekaran desa yang mana, dapat dilihat dari kinerja aparatur desa atas pelayanan yang tidak merata, jumlah penduduk dan luas wilayah tersebut sudah layak untuk dimekarkan menjadi sebuah desa baru. Selain itu, pemerintah desa perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia terutama aparatur pemerintah desa, dan pemekaran desa Weoe pada dasarnya untuk meningkatkan rasa keadilan dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kata kunci: **Tuntutan Masyarakat, Pemekaran Desa, Desa Weoe**

### PENDAHULUAN\*

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi. Pemberian otonomi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia.

Sarundajang menyatakan bahwa otonomi daerah, sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih adil dan makmur.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan hukum terbaru untuk pemekaran desa di Indonesia adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan desa mendefinisikan bahwa daerah otonomi selanjutnya disebut desa dengan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lebih lanjut dalam undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, mengemukakan bahwa tujuan pemberian otonomi daerah, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memberikan otonomi kepada daerah, khususnya kabupaten/kota, ditempuh dalam rangka mengembalikan harkat dan martabat masyarakat di daerah, memberikan peluang pendidikan politik dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di daerah, peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah, dan pada

akhirnya diharapkan pula penciptaan cara pemerintahan yang baik.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat dan hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya aparatur yang belum memadai. Hal ini terlihat masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa, seperti prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan yang tidak transparan, sikap petugas yang kurang responsif dan lain-lain sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap pemerintah. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik demi mewujudkan pelayanan publik yang efektif.

Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pada masyarakatnya tentu harus memperhatikan dinamika perkembangan masyarakat, terlebih di era globalisasi dimana informasi semakin mudah diperoleh. Hal ini membuat masyarakat semakin cerdas dan kritis terhadap segala perubahan yang terjadi. Peningkatan daya nalar dan daya kritis masyarakat membuat masyarakat semakin berani untuk menyampaikan tuntutan-tuntutannya. Kondisi ini tentunya harus diimbangi oleh pemerintah dengan bersikap lebih responsif terhadap berbagai tuntutan masyarakat.

Secara logis, tingkat responsivitas pemerintah dan pemenuhan aspirasi masyarakat dapat lebih optimal jika pemerintah berada sangat dekat dengan masyarakat yang dilayaninya. Pada dasa pemekaran desa bertujuan untuk memajukan suatu wilayah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Kebijakan Pemekaran Wilayah Desa secara intensif hingga saat ini telah berkembang di Indonesia sebagai salah satu jalan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara historis, desa merupakan bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum bangsa ini terbentuk.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Peraturan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dikatakan bahwa pembentukan Desa merupakan pemekaran dari suatu Desa menjadi satu Desa atau lebih. Pemekaran desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006. Menurut Permendagri ini, yang dimaksud dengan pembentukan desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Dengan kata lain, Permendagri ini mengatur secara bersamaan paket pembentukan, penggabungan atau penghapusan desa. Pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa.

Kecamatan Wewiku merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Malaka propinsi Nusa Tenggara Timur yang dibentuk berdasarkan surat keputusan bupati kepala daerah. Wilayah kecamatan Wewiku terdiri dari 12 desa, yaitu *Desa Lamea, Desa Alkani, Desa Debukakeu, Desa Saserai, Desa Lorotulus, Desa Weoe, Desa Weulun, Desa Biris, Desa Rabasa Biris, Desa Webriamata, Desa Badarai, Desa Halibasar.*

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat, maka sesuai dengan aspirasi serta perkembangan situasi dan kondisi masyarakat yang lebih dinamis, telah menuntut adanya peningkatan pelayanan publik di bidang administrasi, pembangunan dan kemasyarakatan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah Malaka membuat kebijakan pemekaran desa yang ada di Kabupaten Malaka, termasuk pemekaran desa di kecamatan Wewiku. Diharapkan pembentukan Desa baru ini

akan semakin terfokusnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Masalah nyata proses pelayanan umum seperti pembuatan surat keterangan Kurang Mampu, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Tanah, dan lain-lain.

Dari uraian di atas maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Pelayanan publik masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya aparatur yang belum memadai, Untuk mempercepat proses pembangunan di segala bidang dan meningkatkan pelayanan publik serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Permintaan pemekaran ini bukan tanpa sebab, namun pembangunan di desa tersebut tidak merata. Oleh karena itu, untuk memenuhi salah satu tuntutan masyarakat tersebut, pemerintah kabupaten Malaka memberikan kewenangan yang penuh kepada pemerintahan daerah untuk mengurus sendiri kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakatnya sesuai dengan situasi dan kondisi di daerah tersebut.

#### **TINJAUAN TEORITIS**

Landasan Teoritis adalah untuk menyatakan hubungan sebab akibat terhadap suatu fenomena yang diteliti sebagai suatu rangkaian asumsi, konsep yang harus bersifat defenitif untuk menerangkan secara sistematis dengan cara perumusan terhadap permasalahan yang ditetapkan terlebih dahulu. Menurut Siswojo Mardalis (2008: 18) "Teori dapat diartikan sebagai seperangkat konsep dan defenisi yang saling berhubungan yang mencerminkan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menerangkan hubungan antara variabel, dengan tujuan untuk meramalkan fenomena". Sehingga dengan itu, penulis akan menguraikan secara rinci dan variable-variabel yang ada dalam tulisan ini dikemukakan oleh para ahli sebagai landasan berpikir untuk pembahasan selanjutnya.

#### **Tuntutan Masyarakat**

Pada umumnya masyarakat mendamkan kondisi ideal yang merupakan tatanan kehidupan yang diinginkannya. Kondisi tersebut menggambarkan sebuah kehidupan yang di situ kebutuhan-kebutuhan dapat terpenuhi, suatu kondisi tidak lagi diwarnai kekhawatiran hari esok, kehidupan yang memberi iklim kondusif guna

aktualisasi diri dan untuk terwujudnya proses relasi sosial yang berkeadilan. Oleh karena itu, apabila kehidupan masyarakat saat sekarang belum memenuhi kondisi ideal tersebut, selalu ada dorongan untuk melakukan usaha guna mewujudkan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Nur Kholif Hazin (2000: 630), mengartikan bahwa "Tuntutan adalah sesuatu yang diupayakan atau yang diusahakan untuk mendapatkan apa yang dikehendaki sesuai dengan permintaan".

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tuntutan merupakan suatu dorongan atau usaha yang harus dilakukan untuk mendapatkan apa yang dikehendaki sesuai dengan permintaan.

Dikaitkan dengan penelitian ini, maka tuntutan masyarakat Weoe yang mana masyarakat tersebut menginginkan pemekaran Desa Weoe bisa hadir di tengah-tengah lapisan masyarakat sehingga berbagai macam tuntutan, adanya pendekatan pelayanan kepada masyarakat dan percepatan pembangunan ekonomi yang selama ini kurang dirasakan oleh masyarakat Weoe dan merupakan faktor penghambat lajunya pembangunan di wilayah tersebut. Tuntutan ini adalah sesuatu hal yang wajar sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam menentukan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah desa.

Berhubungan dengan tuntutan masyarakat tersebut yang mana di lihat dari:

Pendekatan Pelayanan Kepada masyarakat

Ketika masyarakat mempunyai urusan atau keperluan pada sebuah organisasi baik organisasi pemerintah maupun swasta, ia akan merasa senang atau tidak senang saat dilayani oleh petugas. Jika masyarakat merasa senang dilayani oleh petugas tersebut, maka pelayanan petugas sangat memuaskan atau pelayanan petugas berkualitas, ketika masyarakat merasa di rugikan aparat akibat pelayanannya berbelit-belit, tidak terbuka atau transparan tentang apa yang diinginkan oleh aparat itu, maka dapat dikatakan pelayanan tidak berkualitas.

Percepatan pembangunan ekonomi daerah merupakan tanggungjawab politisi baik di tingkat nasional maupun di daerah yang bersangkutan untuk sesegera mungkin dalam usaha memecahkan berbagai macam persoalan-persoalan yang ada di desa yang masih perlu penyesuaian dalam rangka

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dalam mengentaskan masyarakat dari berbagai bentuk kemiskinan yang masih merupakan tantangan berat bagi pemerintah dalam masa-masa mendatang. Keadaan sosial ekonomi yang berbeda dari setiap desa akan membawa implikasi bahwa campur tangan pemerintah untuk tiap desa pula berbeda tingkat pembagunan antar desa, mengakibatkan perbedaan tingkat kesejahteraan antar desa dan hal ini dibiarkan dapat menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan suatu daerah.

Pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang Kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.

#### **Pemekaran Desa**

Istilah pemekaran berasal dari kata "mekar" dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan "mulai berkembang, mengurai, bangun dan menjadi banyak". Dari kata mekar maka pemekaran artinya pengembangan atau membentuk menjadi banyak. Dalam Undang-Undang pemekaran desa diganti dengan istilah menjadi pemecahan desa. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1979. Dengan demikian, pemekaran desa yang dimaksud dalam penulisan ini sama dengan pemecahan desa sebagaimana diatur dalam ketentuan umum. Penyebutan kata pemekaran untuk menggantikan istilah pemecahan desa sudah merupakan istilah yang lazim digunakan baik masyarakat akademik maupun. Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 1981 tentang pembentukan, pemecahan dan penghapusan desa yang menjelaskan bahwa pemecahan desa adalah tindakan mengadakan desa dibawah wilayah desa yang sudah ada.

Pemekaran desa merupakan bagian dari upaya penataan wilayah dalam upaya meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah yang di anggap memiliki masalah dengan luasnya wilayah. Dalam prakteknya, konsep pemekaran dan pembentukan daerah di Indonesia seolah menjadi satu-satunya solusi penataan wilayah. Konsep yang sudah terlanjur muncul sebagai trend pemerintah daerah di Indonesia ini pada

akhir mereduksi alternatif penataan wilayah lainnya.

Pemekaran Desa pada dasarnya bertujuan untuk lebih mendekatkan jarak antara pemerintah sebagai pelaksana pelayanan publik dengan masyarakat sebagai penerima pelayanan. Pemekaran desa juga bertujuan untuk menjadikan pelayanan publik bisa menjadi lebih efektif dan efisien. Namun yang sebenarnya yang menjadi tujuan utama dari pemekaran desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang dimekarkan. Tidak sedikit yang terjadi pada wilayah yang baru dimekarkan justru beberapa fungsi pelayanan publik tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal di antaranya kesiapan dari aparatur yang ditempatkan di wilayah yang baru dimekarkan itu. Salah satu masalah utama yang sering ditemui di wilayah-wilayah yang baru dimekarkan biasanya adalah kendala dalam mengisi struktur-struktur pemerintahan yang berfungsi melakukan pelayanan publik. Hal ini jelas berdampak pada penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat.

Menurut Sutardjo Kartohadikusumo Desa adalah suatu kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Masyarakat sebagai pihak yang dilayani tentunya mengharapkan bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal dari pihak-pihak yang sudah diberikan wewenang untuk itu. Pihak-pihak dimaksud adalah aparat pemerintah khususnya dalam hal ini yaitu aparatur pemerintah desa termasuk desa Weoe.

Sebagaimana dikatakan Riyadi (2002) pemekaran daerah adalah upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah, dan menjaga suatu kelestarian lingkungan hidup pada suatu wilayah. Sedangkan menurut Mirsa (1982) mengatakan pengembangan wilayah merupakan suatu upaya untuk mendorong terjadinya perkembangan wilayah secara harmonis melalui pendekatan yang bersifat komprehensif mencakup aspek fisik, ekonomi, sosial dan budaya. Senada dengan itu Suwardji dan Tejowulan (2008) mengatakan pengembangan wilayah adalah segala upaya perbaikan suatu atau beberapa jenis wilayah agar semua komponen yang ada di wilayah tersebut dapat berfungsi dan menjalankan kehidupan secara normal. Pembangunan wilayah ditopang oleh empat pilar, yaitu (1) sumberdaya alam/fisik-lingkungan, (2) sumberdaya buatan/ekonomi,

(3) sumberdaya manusia, dan (4) sumberdaya sosial-kelembagaan.

Kebijakan pemekaran desa dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik oleh karena itu pelaksana program berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. manfaat pemekaran desa sudah dapat dirasakan karena pelayanan publik menjadi lebih cepat dari sebelumnya walaupun memang tidak dapat dipungkiri masih ada beberapa kekurangan namun masyarakat sangat mendukung pemekaran desa tersebut. Pemekaran dilakukan bertujuan untuk segera mewujudkan pemerataan pembangunan sehingga dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat sebab penumpukan pembangunan pada satu kawasan jelas tidak adil. Maka untuk segera mewujudkan keadilan itu satu-satunya jalan adalah dengan pemekaran wilayah. Sedangkan tujuan khusus pemekaran wilayah antara lain: (1) Untuk segera pemeratakan pembangunan secara adil dan bijaksana, (2) Agar masyarakat di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat ibu kota kabupaten yang selama ini belum merasakan nikmatnya potensi kekayaan alam, bisa segera merasakan, (3) Untuk mempercepat partisipasi dan kemandirian masyarakat melalui azas pemberdayaan, (4) Agar jarak jangkauan rentang kendali pemerintahan menjadi pendek, (5) Agar masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang baru dimekarkan memiliki keberanian untuk mengembangkan diri berdasarkan kemampuan sendiri di segala bidang.

Pemekaran wilayah pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan meningkatkan serta mempercepat pelayanan, kehidupan demokrasi, perekonomian daerah, pengelolaan potensi daerah, keamanan dan ketertiban, dan hubungan yang serasi antar daerah. Pada hakekat tujuan pemekaran wilayah sebagai upaya peningkatan sumber daya secara berkelanjutan serta meningkatkan keserasian perkembangan wilayah. keinginan atau aspirasi masyarakat yang Dalam hal ini masyarakat bisa mempelajari bahwa perlu adanya pelayanan public dalam percepatan pelayanan kepada masyarakat dan pemerataan pembangunan.

Terlepas dari keinginan masyarakat dalam pemekaran suatu wilayah, dukungan pemerintah pun memiliki peran yang sangat penting pula dalam melakukannya pemekaran. Tanpa adanya dukungan dari pemerintah setempat, tentu akan menghambat menginginkannya pemekaran

guna mempermudah dan mempercepat proses pelayanan, serta percepatan pembangunan dengan memperhatikan perkembangan kemampuan ekonomi, sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah desa dan pertimbangan lainnya, maka perlu adanya pemekaran desa. Mengenai partisipasi dan antusias masyarakat tentang pemekaran desa sangat berharap karena jarak antara desa pemekaran dengan desa induk 2KM sehingga dengan adanya pemekaran akan sangat membantu pelayanan. Mengimplementasikan pemekaran desa dengan membentuk struktur pemerintahan desa yang telah lengkap, tetapi alangkah baiknya kalau pelaksana program dalam hal ini pemerintah desa dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka mengenai pemerintahan dan pelayanan publik.

Membuka ketimpangan-ketimpangan pembangunan wilayah dan menciptakan perekonomian wilayah yang kuat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat, sehingga pemekaran wilayah dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, membuka peluang baru bagi terciptanya pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan intensitas pembangunan guna mensejahterakan masyarakat. diharapkan Pemekaran daerah tidak lain bertujuan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, Hambatan-hambatan yang dialami dalam pemekaran desa yaitu Motorium pemekaran desa yang belum dicabut serta adanya unsur politis dalam proses pemekaran Desa dikarenakan adanya sama-sama punya kepentingan, serta masih adanya perbedaan pemahaman antara kepentingan bersama dengan kepentingan pribadi atau golongan dari pada kepentingan bersama.

Kemungkinan adanya pembentukan Desa baru, pemekaran suatu Desa. Desa memerlukan penelitian yang mendalam. Salah satu aspek harus dipertimbangkan adalah aspek hukumnya, artinya pembentukan, pemekaran penggabungan atau penghapusan suatu Desa harus mempunyai payung hukum untuk memperkuat legitimasinya. Pengaturan mengenai hal tersebut harus mampu membuat persyaratan bahwa adanya suatu daerah otonomi memungkinkan kemajuan suatu daerah. Mengingat salah satu tujuan hukum merupakan "sarana pembaharuan Masyarakat" yang didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan atau keterlibatan dalam masyarakat usaha pembangunan atau pembaharuan itu, maka

hukum suatu yang diinginkan atau bahkan dipandang mutlak atau perlu.

### **Tujuan Pemekar Desa**

Pemekaran desa bertujuan untuk mempercepat pembangunan, dengan melakukan pemekaran. Tujuan pemekaran merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan karena dengan adanya pemekaran dapat lebih memaksimalkan pemerataan pembangunan di desa serta pelayanan pada masyarakat yang lebih baik dan lebih mudah, serta pemerataan pembangunan. Pelayanan publik dan pemerataan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat akan lebih tersedia. Dengan dimekarkannya desa yang baru diharapkan dapat membantu percepatan pembangunan masyarakat secara menyeluruh.

Pemekaran wilayah adalah salah satu bentuk konkrit dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Kebijakan ini merupakan salah satu langkah strategis yang dipilih oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur.

Pemekaran wilayah pada hakekatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional. Pemekaran wilayah memiliki nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Hal tersebut mempunyai dampak penting bagi kemajuan suatu daerah baik dalam bidang ekonomi jelas berkaitan dengan tingkat kesejahteraan penduduk setempat.

Tujuan pemekaran tersebut adalah:

- (1) Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu seluruh kegiatan atau aktifitas aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan agar berdaya dan berhasil guna untuk upaya percepatan pembangunan didesa melalui pendekatan birokrasi pemerintah kepada masyarakat.
- (2) Peningkatan pelayanan publik, yaitu seluruh pelayanan pemerintah terhadap masyarakat luas tanpa adanya diskriminasi, pelayanan ini meliputi kegiatan pelayanan bagi masyarakat.
- (3) Pemberdayaan potensi wilayah secara maksimal, dimana potensi wilayah adalah seluruh potensi wilayah yang dimiliki daerah tersebut, baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya alam.
- (4) Peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam

pembangunan, pelibatan masyarakat dalam hal ini adalah kegiatan yang mengikutsertakan masyarakat luas dalam pembangunan seperti pembangunan infrastruktur.

Kebijakan pemekaran desa akan memberi dampak luar biasa bagi kelangsungan penyelenggaraan otonomi desa, karena akses yang ditimbulkan begitu berpengaruh, memberikan dampak besar, efek rembesan yang luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran rakyat. Alasan lain munculnya inisiatif pemekaran wilayah dari daerah adalah terkait dengan rentang kendali dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang tidak merata dan jauh (geografi), infrastruktur, dan sarana dan prasarana penghubung serta pembangunan ekonomi secara umum.

### **Dampak Pemekar Desa**

Pemekaran wilayah desa secara intensif hingga saat ini telah berkembang di Indonesia sebagai salah satu jalan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti dalam bidang ekonomi, pelayanan publik dan aparatur pemerintah desa termasuk juga mencakup aspek social politik, batas wilayah maupun keamanan serta menjadi pilar utama pembangunan pada jangka panjang.

Peningkatan daya nalar dan daya kritis masyarakat membuat masyarakat semakin berani untuk menyampaikan tuntutan. Kondisi ini tentunya harus diimbangi oleh pemerintah dengan bersikap lebih responsif dan aspiratif terhadap berbagai tuntutan masyarakat.

Dalam pemaparan ini akan lebih ditekankan tentang dampak positif yang ditimbulkan dari adanya pemekaran wilayah desa menuju pada pemekaran desa. Pemekaran wilayah desa pada dasarnya merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap berpedoman pada pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan daya dukung wilayah baik dari segi aspek pelayanan masyarakat, aspek pemerintahan, aspek social ekonomi, dan aspek potensi wilayah yang ada.

Pemekaran wilayah desa akan memberikan dampak positif bagi kemajuan masyarakat seperti: (1) lebih meningkatkan dan mendekatkan pelayanan pada masyarakat secara efektif dan efisien, (2) mempercepat proses pelaksanaan pembangunan disegala bidang kehidupan,

(3) mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, (4) mempercepat pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang ada, (5) meningkatkan keamanan dan ketertiban, (7) lebih meningkatkan hubungan yang serasi antar pemerintah desa.

Pembentukan desa adalah penggabungan beberapa desa, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar dari desa yang sudah ada. Pemekaran desa adalah tindakan membentuk lebih dari satu desa dari desa yang telah ada.

Sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Jeddawi, bahwa kebijakan pemekaran yang dilakukan oleh pemerintah, akan membawa dampak yang positif terhadap masyarakat serta pemerintah. Dengan adanya pemekaran, pelayanan pemerintah terhadap masyarakat akan semakin dekat, pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat akan terpenuhi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### HASIL PENELITIAN

Menganalisis hasil dari penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam melakukan penulisan sebuah karya ilmiah atau dalam hal ini skripsi. Ini bertujuan untuk mengetahui pokok-pokok permasalahan dan menginterpretasi data-data yang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa indikator atau ukuran yang dijadikan dasar dalam memperoleh informasi tentang tuntutan masyarakat terhadap pemekaran desa Weoe.

Adapun ukuran-ukuran yang digunakan tersebut adalah sebagai berikut.

#### **Pendekatan Pelayanan Administrasi Pembangunan Dalam Bidang Ekonomi**

Untuk memperoleh data yang akurat, maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa responden dengan pertanyaan sebagai berikut: Menurut Bapak/Ibu "Apakah dengan adanya tuntutan masyarakat terhadap pemekaran desa Weoe akan ada pendekatan pelayanan pembangunan dalam bidang ekonomi kepada masyarakat?"

Pernyataan ini diajukan kepada Ibu Alfrida Abuk Nahak sebagai informan dan mendapatkan jawaban sebagai berikut:

"Berhubungan dengan akan terbentuknya wilayah Weoe, masyarakat yakin adanya perubahan pembagian ekonomi daerah karena potensi ekonomi yang ada di wilayah ini sangat menunjang seperti pertanian dan juga semakin dekat pemerintah, maka semakin dekat pula pelayanan pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat". (hasil wawancara dengan Ibu Alfrida Abuk Nahak pada hari Jumat, 16 Maret 2018 di Weoe).

Berdasarkan jawaban responden tersebut, dapat dikatakan bahwa dengan adanya pemekaran desa Weoe masyarakat yakin dapat membawa perubahan dalam bidang pembangunan ekonomi daerah tersebut yang mana dilihat dengan kemampuan potensi ekonomi daerah yang ada di wilayah tersebut seperti pertanian, dan lain sebagainya yang merupakan aset bagi daerah Weoe yang dapat dikembangkan untuk kemajuan daerah serta meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Berdasarkan jawaban responden di atas dapat dikatakan bahwa perubahan pembangunan ekonomi akan membawa tingkat kesejahteraan bagi masyarakat dan juga pemerintah akan memperbaiki fasilitas-fasilitas umum guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Perubahan – perubahan dalam masyarakat yang bersifat menyeluruh dapat dikembangkan secara sadar oleh pemerintah. Hal ini sudah sesuai dengan paradigma yang diinginkan yaitu paradigma pembangunan yang lebih mengarah kepada aspirasi dari akar rumput dan menggunakan masyarakat menyalurkan hasil produksinya yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Weoe.

Dengan demikian pendekatan pembangunan ekonomi daerah sangat dibutuhkan oleh masyarakat Weoe. Adanya pendekatan pembangunan ekonomi tersebut dapat membawa perubahan bagi masyarakat Weoe, sehingga dengan perubahan ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di wilayah tersebut.

#### **Pendekatan pelayanan administrasi pembangunan dalam bidang keamanan dan ketertiban**

Keamanan dan ketertiban yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kondisi aman dan tertib di dalam kehidupan bermasyarakat yang dihasilkan karena adanya kerjasama antara pemerintah setempat dengan aparat keamanan dan

masyarakat. Kondisi aman dan tertib dapat dilihat apabila di dalam masyarakat terbebas atau bersih dari konflik. Untuk memperoleh data yang akurat, maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa responden dengan pertanyaan sebagai berikut:

Menurut Bapak/Ibu “Apakah dengan adanya pemekaran desa Weoe akan ada pendekatan pelayanan dalam bidang keamanan dan ketertiban kepada masyarakat?”

Dari pertanyaan tersebut diperoleh jawaban bahwa: “Apabila desa Weoe dimekarkan maka diwilayah ini memiliki keamanan tersendiri dalam mengontrol aktivitas yang dilakukan masyarakat setempat. Ditambahkan oleh responden bahwa di desa Weoe sering terjadi perkelahian antara pemuda desa Weoe dengan desa tetangga, sehingga dengan adanya pemekaran maka keamanan di desa Weoe mudah diawasi oleh petugas keamanan”. (hasil wawancara dengan bapak Herminus Bria pada hari Senin 19 Maret 2018 di dusun Haliboho).

Berdasarkan jawaban responden tersebut di atas dapat di katakan bahwa dengan akan terbentuknya pemekaran desa Weoe maka keamanan dan ketertiban di desa tersebut mudah diawasi oleh petugas keamanan setempat. Hal ini dapat dikatakan bahwa dengan adanya pemekaran desa Weoe keamanan dan ketertiban bisa dapat berjalan dengan lancar baik itu unsur pemerintah maupun pihak keamanan dan ketertiban agar masyarakat yang ada di wilayah ini dapat melakukan aktifitasnya dengan rasa aman dan tentram.

#### **Pendekatan pelayanan administrasi pembangunan dalam bidang politik**

Pertumbuhan kehidupan politik di era reformasi ini menginginkan konsep pengambilan dan penyusunan kebijakan di perlukan oleh masyarakat, karena masyarakat membutuhkan keputusan-keputusan politik yang dapat diakomodasi secara adil dan sesungguhnya sehingga adanya kebebasan bagi masyarakat untuk menentukan sikap dan pilihan dalam menentukan masa depannya yang menghendaki adanya keseimbangan dalam berdemokrasi.

Untuk memperoleh data yang akurat, maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa responden dengan pertanyaan sebagai berikut: Menurut Bapak/Ibu “Apakah dengan adanya pemekaran desa Weoe ada pendekatan

pelayanan pembangunan dalam bidang politik kepada masyarakat?”

Pertanyaan ini peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Maximus Bria Nahak (ketua kelompok penuntut pemekaran) sebagai informen dengan jawaban sebagai berikut: Apabila ada pemekaran maka tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik dapat meningkat sehingga akan muncul generasi – generasi muda yang mampu mambawa perubahan sekaligus bisa menyelesaikan persoalan yang melibatkan masyarakat (hasil wawancara dengan Bapak Maximus Bria Nahak, pada hari Selasa 20 Maret 2018 di Dusun Weoe A Timur).

Dari jawaban di atas, dapat dikatakan bahwa dengan adanya pemekaran desa Weoe dapat memberikan kesempatan bagi generasi-generasi muda dan masyarakat untuk turut ambil bagian dalam menentukan pemimpin yang bisa membawa perubahan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Weoe.

#### **Pendekatan pelayanan administrasi pembangunan dalam bidang Kebudayaan**

Pembangunan di bidang kebudayaan telah terlihat bahwa sasaran utamanya ialah menjadikan daerah yang maju, tanpa menghilangkan jati diri kebudayaan masyarakat. Mempertahankan jati diri memang sangat penting diakui oleh pihak atau daerah lain. Dengan kata lain kebudayaan daerah harus sedemikian kuat sehingga dapat dijadikan pedoman perilaku positif.

Untuk memperoleh data yang akurat maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa responden dengan pertanyaan sebagai berikut: “Apakah dengan adanya pemekaran desa Weoe kebudayaan yang ada di wilayah ini dapat terpelihara dengan baik?”

Peranyaan ini diajukan kepada Ibu Angelina Roswita Luruk (Tokoh masyarakat di dusun Weoe A Barat) dan memperoleh jawaban sebagai berikut: “Tradisi kebudayaan di wilayah Weoe perlu dikembangkan, agar kebudayaan yang kita miliki bisa di kenal atau di ketahui oleh daerah lain seperti tarian, likurai dan perkawinan adat masyarakat Weoe (hasil wawancara dengan Ibu Angelina Luruk pada hari Selasa 20 Maret 2018 di dusun Weoe A Barat).

Berdasarkan jawaban responden tersebut dapat dikatakan bahwa dengan adanya pemekaran desa Weoe kebudayaan yang ada di Weoe dapat



terpelihara dengan baik, yang mana tradisi Weoe dengan kekayaan akan kebudayaan tersebut dapat dikembangkan oleh pemerintah setempat sehingga keanekaragaman budaya itu dapat dikenal atau diketahui oleh daerah-daerah lain dan juga merupakan aset kebudayaan bangsa yang perlu dilestarikan.

#### **Pendekatan pelayanan administrasi pembangunan dalam bidang hukum**

Untuk memperoleh data yang akurat, maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa responden dengan pertanyaan sebagai berikut: Menurut Bapak/Ibu “Apakah dengan adanya pemekaran desa Weoe akan mempermudah pelayanan dalam bidang hukum kepada masyarakat?”

Pertanyaan ini diajukan kepada Bapak Nikolas Bria (Tokoh masyarakat di dusun Webadaen) dengan memperoleh jawaban sebagai berikut: “Sehubungan dengan hukum, perlu adanya ketegasan dari pemerintah maupun aparat mengingat wilayah ini sering terjadi konflik di wilayah batas desa sehingga dengan adanya pemekaran tersebut akan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan perlindungan hukum (hasil wawancara dengan Bapak Nikolas Bria pada hari Rabu 21 Maret 2018 di dusun Webadaen)”

Berdasarkan jawaban responden tersebut dapat dikatakan bahwa dengan adanya pemekaran desa Weoe akan mempermudah pelayanan dalam bidang hukum kepada masyarakat mengingat wilayah Weoe yang sering terjadinya konflik, sehingga perlu adanya perhatian yang lebih efektif baik itu dari pemerintah daerah maupun dengan unsur aparat setempat dalam menjamin setiap individu atau anggota masyarakat setempat.

Hal ini dapat dikatakan bahwa dengan adanya pemekaran desa Weoe akan mempermudah pelayanan administrasi pembangunan dalam bidang hukum kepada masyarakat. Pada hakikatnya masyarakat Weoe merupakan wilayah perbatasan dengan desa Weulun, desa Laut Timor, desa Webriamata dan desa Badarai, desa Lorotulus dan desa Seserai, yang mana wilayah perbatasan tersebut sering terjadi konflik di wilayah tersebut. Apabila hal ini tidak diperhatikan dengan baik, maka kedepan timbul persoalan-persoalan yang lebih rumit lagi.

#### **PEMBAHASAN**

#### **Pendekatan Pelayanan Administrasi Dalam Bidang Ekonomi**

Pelaksanaan pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang mencakup berbagai perubahan mendasar atau struktur sosial masyarakat yang merupakan tanggungjawab pemerintah untuk memecahkan berbagai macam persoalan – persoalan yang ada di desa yang masih perlu penyesuaian dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dalam berbagai bentuk kemiskinan.

Dari hasil penelitian dapat dikatakan bahwa dengan adanya pemekaran desa Weoe menjadi sebuah desa baru dapat mendekatkan pelayanan administrasi pembangunan dalam bidang ekonomi kepada masyarakat.

Dengan demikian pendekatan pembangunan ekonomi sangat dibutuhkan oleh masyarakat Weoe. Adanya pendekatan pembangunan ekonomi tersebut dapat membawa perubahan bagi masyarakat Weoe, sehingga dengan perubahan ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di wilayah tersebut.

#### **Pendekatan pelayanan administrasi pembangunan dalam bidang keamanan dan ketertiban**

Terwujudnya tertib pemerintahan dan tertib kemasyarakatan akan sangat membantu terwujudnya keamanan dan ketentraman masyarakat, kondisi aman ini perlu ditunjang demi terpeliharanya stabilitas daerah. Dalam arti bahwa setiap masyarakat secara sadar menggunakan hak dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sehingga terwujud kehidupan dan kemasyarakatan yang tertib semuanya secara pasti yang berpedoman pada sistem ketentuan hukum untuk terciptanya disiplin nasional.

Keamanan dan ketertiban yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kondisi aman dan tertib di dalam kehidupan bermasyarakat yang dihasilkan karena adanya kerjasama antara pemerintah setempat dengan aparat keamanan dan masyarakat. Kondisi aman dan tertib dapat dilihat apabila di dalam masyarakat terbebas atau bersih dari konflik.

#### **Pendekatan pelayanan administrasi pembangunan dalam bidang politik**

Pertumbuhan kehidupan politik di era reformasi ini menginginkan konsep pengambilan dan penyusunan kebijakan

diperlukan oleh masyarakat, karena masyarakat membutuhkan keputusan-keputusan politik yang dapat diakomodasi secara adil dan sesungguhnya sehingga adanya kebebasan bagi masyarakat untuk menentukan sikap dan pilihan dalam menentukan masa depannya yang menghendaki adanya keseimbangan dalam berdemokrasi. Pembentukan atau pemekaran desa memang dapat menambah ruang politik lokal bagi tumbuhnya partisipasi politik dan demokratisasi di tingkat lokal.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat dikatakan bahwa dengan adanya pemekaran desa Weoe maka ada pendekatan pelayanan dalam bidang politik kepada masyarakat karena dengan pendekatan pelayanan tersebut akan membantu rakyat untuk melindungi kepentingan dasar mereka yang mana masyarakat di beri kesempatan yang sebesar-besarnya untuk menggunakan kebebasan dalam menentukan nasibnya sendiri demi mencari suatu keadilan dan kemajuan. Oleh karena itu dengan adanya pemekaran desa Weoe dapat dikatakan Weoe masa depan bukan lagi Weoe dengan segala keterbelakangannya melainkan Weoe yang berkembang demi mewujudkan cita-cita dan keinginan masyarakat.

#### **Pendekatan pelayanan administrasi pembangunan dalam bidang Kebudayaan**

Pembangunan di bidang kebudayaan telah terlihat bahwa sasaran utamanya ialah menjadikan desa yang maju, tanpa menghilangkan jati diri kebudayaan masyarakat. Mempertahankan jati diri memang sangat penting diakui oleh pihak atau daerah lain. Dengan kata lain kebudayaan daerah harus sedemikian kuat sehingga dapat dijadikan pedoman perilaku positif.

Pembahasan tentang pendekatan kebudayaan di dukung dengan teori kebudayaan oleh Francis Merill menyatakan bahwa kebudayaan merupakan pola-pola perilaku yang dihasilkan oleh interaksi sosial, semua perilaku dan semua produk yang dihasilkan oleh seseorang sebagai anggota suatu masyarakat yang ditemukan melalui intraksi simbolis.

#### **Pendekatan pelayanan administrasi pembangunan dalam bidang hukum**

Dalam hidup bermasyarakat setiap orang diharapkan agar dapat bertindak dan

berperilaku sesuai dengan peraturan. Baik itu peraturan yang berupa norma-norma yang ada di masyarakat maupun peraturan yang di buat oleh pemerintah. Kepentingan orang lainpun harus dipelihara agar semua berjalan seturut kaidah dan norma-norma yang baik dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum sesungguhnya meliputi peraturan yang menentukan dan mengatur hubungan antara manusia agar semua dapat berjalan dalam keadaan yang baik.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitiandan pembahasan tentang tuntutan masyarakat terhadap pemekaran desa baik dalam pembangunan maupun pelayanan publik kepada masyarakat.

Menurut Syarif (2004:7), pemekaran wilayah adalah tuntutan masyarakat untuk membentuk daerah yang baru, dengan cara memisahkan diri dari kesatuan wilayah pemerintah daerah tertentu dengan tujuan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik.

Dari penjelasan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pemekaran desa Weoe belum terealisasi. Dimana Pelayanan publik masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya aparatur yang belum memadai.

Adapun permasalahan yang dihadapi atau ditemui di lapangan yaitu Pelayanan kepada masyarakat Weoe tidak merata sehingga masyarakat menuntut agar pemekaran desa Weoe bisa secepatnya tercapai, karena dapat dilihat dari jumlah penduduk dan luas wilayah desa tersebut.

#### **SARAN**

Dari kesimpulan di atas maka disarankan agar:

Diharapkan kepada pemerintah desa untuk mewujudkan keinginan dan cita-cita masyarakat yang mana menginginkan adanya pemekaran tersebut.

Diharapkan bagi masyarakat Weoe untuk terus berjuang terhadap pemekaran desa Weoe dapat terwujud sehingga roda pembangunan dan pelayanan dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan dan cita – cita masyarakat Weoe.

Diharapkan kepada pemerintah desa Weoe agar keinginan masyarakat terhadap proses tuntutan pemekaran desa bisa dapat terwujud.

**DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Budiardjo, M 2008. Dasar – Dasar Ilmu Politik (*Edisi revisi*) Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum. Makagansa. H. R. 2008. *Tantangan Pemekaran Daerah*. Yogyakarta. FUSPAD
- [2] Moleong. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- [3] Mardalis, *Metode penelitian suatu pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- [4] Nugroho. D. Riant 2012. *Public Policy*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- [5] *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- [6] Soetomo, *Pembangunan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- [7] Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- [8] Tahir, M.T.2007. *Prospek Pengembangan desa*. Bandung: Fokusmedia.
- [9] Widjaja. HAW 2003. *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang asli, bulat dan utuh*. Jakarta: Raja Grafindo.
- [10] Winarnsso. Budi. *Kebijakan Public (Teori dan proses)* 2007. Yogyakarta: Media Pressindo.
- [11] Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

[10] Dikutip dari <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/5176>; diakses pada tanggal 1 juni 2018.

**Sumber-sumber Lain**

- [1] PP NO 72 TAHUN 2005 Tentang Kesatuan Masyarakat Hukum.
- [2] PERMENDAGRI NO 28 TAHUN 2006 Tentang Pembentukan Desa.
- [3] Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang *Pelayanan Publik*.
- [4] Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*.
- [5] UUD No.32 Tahun 2009 pasal 202 Tentang *Pemerintahan Desa dan BPD*.
- [6] UU No. 5 Tahun 1979, Tentang *suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk*.
- [7] UU No 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan desa sebagai revisi atas*
- [8] UU No. 22 Tahun 1999
- [9] PP No.129 tahun 2000 Tentang *pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah*.